

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan hukum nasional. Kesadaran hukum dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat mengetahui, memahami, menghargai, dan menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), pembinaan kesadaran hukum menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjamin keteraturan sosial dan perlindungan hak warga Negara.¹

Secara teoritis, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.² Dalam konteks penyuluhan hukum, keberadaan penyuluh hukum menjadi faktor penting dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat menuju keteraturan dan keadilan.³

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 95–97

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 8–9.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h. 117–118

Kesadaran hukum masyarakat merupakan elemen fundamental dalam membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan berkeadilan sosial. Dalam konteks negara hukum, keberadaan hukum tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai nilai yang harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan hukum tidak semata-mata diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum tersebut.⁴

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan, salah satunya melalui program pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Program ini pada dasarnya merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami hukum, memiliki sikap patuh terhadap hukum, serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Secara normatif, pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai bagian dari pembinaan masyarakat sadar hukum telah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum, serta Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan

⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, h. 45.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, h. 78

Sadar Hukum. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat sadar hukum seharusnya dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan dilaksanakan secara berkala, minimal dua kali dalam satu tahun, guna memastikan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat secara berkesinambungan.⁶

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif empiris (*das sein*), pelaksanaan pembinaan masyarakat Sadar Hukum di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil pra penelitian, kegiatan pembinaan dalam bentuk penyuluhan hukum di Kelurahan Bentiring pada tahun 2025 hanya dilaksanakan satu kali. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pembinaan kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan keterangan Lurah Bentiring dan staf kelurahan, kegiatan pembinaan masyarakat sadar hukum yang secara ideal dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun belum terlaksana selama periode 2025. Selain itu, dalam struktur kelompok Kadarkum seharusnya terdapat paralegal sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat, namun hingga tahap pra-penelitian

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 Tahun 2025 dan SE BPHN No. PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022.

dilakukan, keberadaan paralegal tersebut belum terbentuk secara faktual di tingkat kelurahan.⁷

Keterbatasan frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan jumlah penyuluh hukum, serta luasnya wilayah yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan hukum. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.⁸

Di sisi lain, meskipun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, hasil penelitian awal menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Bentiring memberikan respon yang cukup positif terhadap kegiatan penyuluhan hukum. Masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai aturan hukum yang sebelumnya belum mereka pahami secara utuh. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan permasalahan hukum yang mereka hadapi, sehingga terjadi interaksi langsung antara masyarakat dengan penyuluh hukum sebagai representasi pemerintah.

⁷ Wawancara pra-penelitian dengan Lurah Kelurahan Bentiring dan staf kelurahan, Kota Bengkulu, tahun 2026.

⁸ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980, h. 10–11.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat sadar hukum dalam bentuk penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks ini, penyuluh hukum memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang tidak hanya menyampaikan materi hukum, tetapi juga membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Dalam konteks tersebut, penyuluh hukum memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang menjembatani antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas kehidupan masyarakat yang bersifat konkret. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga mencakup upaya membangun pemahaman, kesadaran, serta kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana penyuluh hukum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya, peran strategis tersebut belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya frekuensi kegiatan penyuluhan hukum serta belum meratanya jangkauan kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara peran ideal penyuluh hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Kesenjangan tersebut pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih luas, seperti keterbatasan sumber daya, efektivitas koordinasi antar lembaga, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Apabila kondisi ini tidak diatasi secara sistematis, maka upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat akan sulit mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, peran penyuluh hukum dapat dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*maslahah ‘ammah*). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga mampu memahami dan melaksanakannya secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan di tengah masyarakat.⁹

Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dapat dilihat sebagai program administratif semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan normatif pemerintah dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan berkesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 15.

menilai sejauh mana peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Jika dianalisis lebih lanjut, keberadaan penyuluh hukum dalam program pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat seharusnya menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Namun demikian, dalam praktiknya, peran tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal intensitas kegiatan dan jangkauan masyarakat yang dilibatkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana peran penyuluh hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pembinaan kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan dengan konsep tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk menciptakan keteraturan sosial melalui penegakan hukum serta edukasi kepada masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan klasik yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* yang menegaskan bahwa tugas pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas negara, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h.

Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, apabila pelaksanaannya belum optimal, maka tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum juga belum dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara kondisi ideal yang diharapkan oleh regulasi dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait dengan peran penyuluh hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif *fiqh siyasah*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pembinaan kesadaran hukum masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dari pemaparan data di atas, maka penulis ingin mengajikanya lebih mendalam dalam bentuk sebuah tesis dengan judul **“Peran Penyuluh Hukum dalam Pembinaan Kesadaran dan Budaya Hukum Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, regulasi yang mengatur penyuluhan hukum dan program Kelurahan Sadar Hukum, serta hasil pra-penelitian di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*), yaitu:

1. Secara normatif, pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) seharusnya dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, namun secara empiris kegiatan tersebut belum terlaksana secara optimal selama periode tahun 2025.
2. Dalam ketentuan program Kelurahan Sadar Hukum, keberadaan paralegal masyarakat merupakan bagian dari penguatan kapasitas hukum masyarakat, namun pada praktiknya di Kelurahan Bentiring belum terbentuk paralegal dalam struktur kelompok Kadarkum.
3. Meskipun Kelurahan Bentiring telah menyandang status sebagai Kelurahan Sadar Hukum, secara faktual masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat, seperti sengketa utang-piutang, pembuangan sampah sembarangan, dan pernikahan di bawah umur.
4. Secara normatif, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat menuntut adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah kelurahan,

penyuluh hukum, dan instansi terkait, namun dalam praktiknya koordinasi tersebut belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Secara akademik, masih terbatas penelitian empiris yang secara khusus mengkaji peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui program Kelurahan Sadar Hukum di Kota Bengkulu, khususnya di Kelurahan Bentiring, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program tersebut.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus kajian yang ditetapkan, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Subjek penelitian dibatasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, khususnya penyuluh hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu serta pemerintah kelurahan sebagai pelaksana di tingkat lokal.
2. Objek penelitian difokuskan pada peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui program Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan penyuluhan hukum;
 - b. pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - c. pembentukan dan penguatan paralegal masyarakat;

- d. koordinasi antara pemerintah kelurahan, penyuluh hukum, dan instansi terkait.
3. Aspek normatif penelitian dibatasi pada analisis kesesuaian pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024;
 - b. Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025;
 - c. Surat Edaran BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022.
4. Aspek empiris penelitian dibatasi pada kondisi pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring selama periode tahun 2025, meliputi kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan Kadarkum, keberadaan paralegal masyarakat, serta dinamika kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang berkaitan dengan program tersebut.
5. Pendekatan analisis dibatasi pada metode penelitian yuridis empiris dalam perspektif Hukum Tata Negara yang dipadukan dengan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah untuk menilai pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
6. Penelitian ini tidak membahas seluruh program penyuluhan hukum di Provinsi Bengkulu secara umum, tidak menilai kinerja individu penyuluh hukum secara personal, serta tidak mengkaji secara mendalam aspek pidana maupun perdata dari kasus-kasus masyarakat, melainkan hanya

menjadikannya sebagai indikator dalam melihat tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu?
3. Bagaimana peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu dianalisis dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, serta menilai pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

2. Tujuan Khusus

a. Menganalisis peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Pelaksanaan penyuluhan hukum;
- 2) Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- 3) Upaya pembentukan dan penguatan paralegal masyarakat;
- 4) Koordinasi kelembagaan antara penyuluh hukum, pemerintah kelurahan dan instansi terkait.

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, meliputi:

- 1) Faktor hukum dan regulasi;
- 2) Faktor kelembagaan/ aparat pelaksana;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor budaya hukum.

Yang dianalisis berdasarkan teori faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto serta teori kesadaran hukum dari Satjipto Rahardjo.

- c. Menganalisis peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, khususnya terkait:
- 1) Prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*);
 - 2) Prinsip keadilan (*al- 'adl*);
 - 3) Prinsip tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*) dalam pelaksanaan kebijakan publik kepada masyarakat.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan peran pemerintah dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum.
 - b. Memperkaya kajian akademik mengenai peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui pendekatan yuridis empiris, khususnya dalam pelaksanaan program Kelurahan Sadar Hukum.
 - c. Menambah khazanah keilmuan dalam integrasi antara hukum positif dan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah sebagai kerangka

analisis dalam menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

2. Kegunaan Praktis / Kebijakan

- a. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat koordinasi, pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), serta penguatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan paralegal masyarakat.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan budaya hukum sehingga masyarakat tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian empiris mengenai penyuluhan hukum, pembinaan kesadaran hukum masyarakat, baik dalam perspektif Hukum Tata Negara maupun Fiqh Siyasah.

G. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Terdahulu

- a. Tri Novianti Wulandari (2023) – Kajian Terhadap Efektivitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pelaksanaan program Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan aparatur kelurahan, penyuluh hukum, dan warga setempat, serta observasi kegiatan pembinaan hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun secara normatif program telah diatur dalam regulasi nasional dan daerah, realitas pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala praktis. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, rendahnya anggaran untuk kegiatan penyuluhan, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembinaan.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas program sangat bergantung pada kapasitas penyuluh hukum dan dukungan kelembagaan di tingkat kelurahan, yang sering kali belum optimal. Studi ini relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan karena menunjukkan gap antara *norma hukum* dan *praktek implementasi* pelaksanaan program desa/kelurahan sadar hukum, yang menjadi fokus kajian dalam konteks Kelurahan Bentiring.¹¹

¹¹ Tri Novianti Wulandari, *Kajian Terhadap Efektivitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)* (2023).

- b. U. Saroh (2023) – Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur

Saroh dalam penelitiannya menelaah proses pembinaan hukum di desa melalui program Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur, termasuk strategi yang digunakan dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara dan analisis dokumen kebijakan serta laporan kegiatan penyuluhan.

Peneliti menemukan bahwa program Desa Sadar Hukum mempunyai dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, tetapi kegiatan ini masih terbatas pada sesi sosialisasi reguler tanpa tindak lanjut yang sistematis. Selain itu, terdapat kesulitan dalam menstandarkan indikator keberhasilan pembinaan karena variasi kebutuhan sosial budaya di masing-masing desa. Penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman bagaimana kegiatan penyuluhan hukum perlu diintegrasikan dengan konteks sosial lokal untuk memperkuat budaya hukum, yang sejalan dengan fokus penelitian di Kelurahan Bentiring.¹²

¹² U. Saroh, *Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur* (etheses UIN Malang 2023).

- c. Novita Sari (2022) – Implementasi Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Sleman

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dalam tesis berjudul *Implementasi Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Sleman* membahas mengenai pelaksanaan program Desa Sadar Hukum sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis implementasi program pembinaan hukum masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Sadar Hukum telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat, khususnya melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan kelompok masyarakat sadar hukum. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta rendahnya intensitas kegiatan pembinaan hukum.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus

analisis, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran penyuluh hukum dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu serta dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah.¹³

2. Artikel Jurnal Ilmiah Terdahulu

- a. Canryfay Lumban Gaol & Janpatar Simamora (2025) – Peran Penyuluhan Hukum dalam Membangun Budaya Hukum di Masyarakat Desa

Artikel ini membahas peran penyuluhan hukum sebagai bagian dari program Desa Sadar Hukum di Sumatra Utara, menggunakan metode penelitian hukum normatif ditambah kajian pustaka terhadap perundang-undangan terkait penyuluhan hukum. Penelitian menemukan bahwa melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat desa mengalami peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum mereka, termasuk nilai kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Meskipun demikian, penulis mencatat tantangan utama seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya penyuluhan, yang menghambat pencapaian tujuan program secara optimal. Artikel ini penting bagi penelitian saya sebagai rujukan tentang bagaimana penyuluhan hukum berkontribusi terhadap pembentukan budaya hukum dan

¹³ Novita Sari, *Implementasi Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Sleman* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 45

hambatan implementasinya di desa/kelurahan.¹⁴

- b. Yul Ernis (2018) – Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Artikel ini meneliti dampak penyuluhan hukum langsung terhadap kesadaran hukum masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan secara langsung di komunitas memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai norma hukum dan perilaku kepatuhan. Selain itu, penulis menyoroti fakta bahwa minimnya akses informasi hukum dan rendahnya budaya hukum masyarakat memperlambat proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini relevan untuk menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum, bukan hanya regulasi, sangat memengaruhi tingkat kesadaran hukum.¹⁵

- c. Henny Saida Flora et al. (2025) – *Legal Education for the Community: Efforts to Raise Legal Awareness in Community D*

Meneliti pendidikan hukum masyarakat di Community D dengan pendekatan partisipatif yang peka terhadap budaya lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode edukasi hukum yang interaktif, seperti diskusi kelompok dan simulasi kasus, mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka serta memperkuat kesadaran hukum secara

¹⁴ Canryfay Lumban Gaol & Janpatar Simamora, *Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum* (2025).

¹⁵ Yul Ernis, *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat* (2018).

kolektif. Hasil penelitian menegaskan bahwa pendidikan hukum yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat dapat membentuk budaya hukum yang proaktif dan efektif, yang relevan bagi pengembangan program Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring.¹⁶

- d. M. Suarga Nabil Akbar Ramadhan, dkk. (2024) – Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut

Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sejak dini. Penelitian tersebut menekankan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya terkait pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga ketertiban sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keberhasilan penyuluhan hukum sangat dipengaruhi oleh metode penyampaian materi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kegiatan pembinaan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak

¹⁶ Henny Saida Flora et al., *Legal Education for the Community: Efforts to Raise Legal Awareness* (2025).

terkait.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai peran penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan fokus analisis penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran penyuluh hukum dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu serta dianalisis dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah.¹⁷

- e. Dudi Warsudin et al. (2023) – Peningkatan Kesadaran Hukum pada Masyarakat Kelurahan Karang Tengah

Penelitian ini berasal dari artikel pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Karang Tengah, Kota Sukabumi. Tim peneliti menemukan bahwa masyarakat di daerah tersebut menghadapi berbagai persoalan hukum seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, dan penyalahgunaan narkoba yang berakar pada rendahnya pemahaman hukum. Program penyuluhan dan konsultasi hukum dilaksanakan dengan metode penyuluhan langsung serta pendampingan hukum, yang menghasilkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pendampingan dan penyuluhan yang diberdayakan dapat memperbaiki kesadaran

¹⁷ M. Suarga Nabil Akbar Ramadhan, dkk., “Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 35

hukum masyarakat.¹⁸

- f. Ilham Indra Pradana et al. (2025) – Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomukti

Artikel ini menyoroti dampak positif penyuluhan hukum terhadap masyarakat Desa Sidomukti, khususnya terkait isu seperti pernikahan dini dan perceraian. Metode yuridis-sosiologis digunakan untuk menganalisis perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan hukum secara mandiri, yang merupakan indikator penting dalam membangun budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.¹⁹

- g. Bambang Iriawan et al. (2025) – Legal Counseling to Increase Public Legal Awareness of Citizen Rights and Obligations

Penelitian ini menggambarkan program penyuluhan hukum di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Timur, yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum warga mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan metode penyuluhan interaktif dan diskusi partisipatif, penelitian menemukan bahwa pendekatan yang mengutamakan dialog edukatif

¹⁸ Dudi Warsudin et al., *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Karang Tengah* (2023).

¹⁹ Ilham Indra Pradana et al., *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum di Desa Sidomukti* (2025).

dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap perangkat hukum yang relevan. Hasil ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang inovatif dan partisipatif penting dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat di masyarakat.²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian menitikberatkan pada efektivitas program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan peran penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya pada konteks implementasi kebijakan di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji secara empiris peran penyuluh hukum serta menganalisisnya melalui pendekatan hukum positif dan perspektif fiqh siyasah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data, informasi, dan fakta yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Dalam konteks akademik, metode penelitian menjadi landasan penting yang menentukan arah, kualitas, dan validitas dari suatu penelitian. Dengan adanya metode penelitian, peneliti tidak lagi bekerja secara spekulatif atau hanya mengandalkan

²⁰ Bambang Iriawan et al., *Legal Counseling to Increase Public Legal Awareness* (2025).

opini subjektif, melainkan melalui prosedur sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²¹ Metode penelitian juga mencakup seperangkat prinsip, langkah, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasi data. Dengan demikian, metode penelitian merupakan sarana yang menjembatani antara teori dengan praktik, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara obyektif dan memberikan kontribusi nyata baik pada pengembangan ilmu pengetahuan maupun pada penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

Selain sebagai pedoman ilmiah, metode penelitian juga memiliki fungsi praktis dalam menjaga konsistensi penelitian. Tanpa adanya metode penelitian yang jelas, sebuah penelitian berpotensi menjadi bias, sulit diverifikasi, serta diragukan kredibilitasnya.²² Metode penelitian tidak hanya menentukan bagaimana data dikumpulkan, tetapi juga bagaimana data tersebut diolah, dianalisis, hingga diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai tulang punggung penelitian yang memberikan arah, menjamin validitas, serta menjaga obyektivitas hasil penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik sosial.

Dapat disimpulkan metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 2.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 5.

serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau sosiologis hukum, yakni pendekatan yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan hukum dengan observasi dan analisis praktik di lapangan.²³ Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat secara normatif dan empiris di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu. Pendekatan yuridis-empiris memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menelaah aspek legal formal dari regulasi yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi implementasi dan dampak nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas peran penyuluh hukum dalam meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menilai hubungan antara kebijakan publik hukum dan respon masyarakat, sehingga dapat mengidentifikasi gap antara teori dan praktik. Dalam konteks penelitian ini, yuridis-empiris digunakan untuk menelaah apakah penyuluh hukum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang diatur dalam Permenkum Nomor 36 Tahun 2025 dan Surat Edaran PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, serta sejauh mana masyarakat merespons kegiatan pembinaan

²³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 112.

hukum yang dilakukan di Kelurahan Bentiring.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-empiris memungkinkan peneliti memahami hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipraktikkan oleh masyarakat.²⁴ Hal ini penting untuk menilai kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi di Kelurahan Bentiring, sehingga dapat diperoleh rekomendasi yang realistis dan aplikatif bagi pembinaan hukum di tingkat lokal.

Pendekatan yuridis empiris menggabungkan dua dimensi kajian, yaitu: (1) kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penyuluhan hukum dan Kelurahan Sadar Hukum; dan (2) kajian empiris terhadap implementasi norma tersebut melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu serta di Kelurahan Bentiring. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial (*law in action*).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan kondisi pelaksanaan penyuluhan hukum serta menganalisisnya berdasarkan teori negara hukum, kesadaran hukum masyarakat, efektivitas hukum, kebijakan publik, serta perspektif Fiqh Siyasah.

²⁴ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), h. 50

2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat/ lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di:

1. Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu sebagai lokasi utama penelitian karena merupakan wilayah pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum.

Lokasi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu juga merupakan salah satu wilayah binaan penyuluh hukum dan pembinaan kelurahan sadar hukum.²⁵

Subjek penelitian meliputi:

1. Penyuluh hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu;
2. Aparatur kelurahan Bentiring yang terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program;
3. Masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling,

²⁵ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Surat Edaran PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022)* (Jakarta: Kemenkumham, 2022), h. 14

yakni memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan dan pengalaman langsung terkait program pembinaan hukum.²⁶ Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh berkualitas dan relevan, serta mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk tantangan, hambatan, dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan hukum.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih 1(satu) bulan, yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian.

Secara tentatif, waktu penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2026, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penelitian

Tahap ini meliputi penyempurnaan proposal penelitian, pengurusan surat izin penelitian dari kampus dan instansi terkait, penyusunan instrumen penelitian (pedoman wawancara dan observasi), serta koordinasi awal dengan pihak kelurahan dan penyuluh hukum.

2. Tahap Pengumpulan Data Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data di

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 245.

lokasi penelitian melalui wawancara dengan penyuluh hukum, aparat kelurahan (Lurah Bentiring) dan tokoh masyarakat, observasi kegiatan penyuluhan hukum, serta pengumpulan dokumen terkait pembinaan kesadaran hukum masyarakat

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, direduksi, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis-empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap akhir berupa penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tesis, konsultasi dengan dosen pembimbing, revisi hasil penelitian, serta penyempurnaan naskah akhir.

3. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Responden ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Responden penelitian meliputi:

1. Penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu;
2. Aparatur Kelurahan Bentiring;
3. Tokoh masyarakat;
4. Masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum;

Jumlah responden disesuaikan dengan kebutuhan data sampai mencapai titik kejenuhan (*data saturation*).

4. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah kondisi sosial tempat penelitian dilakukan, meliputi lingkungan sosial masyarakat, struktur pemerintahan kelurahan, serta aktivitas pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Penelitian dilakukan dalam konteks kegiatan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat seperti mewawancarai aparat kelurahan bentring sudah berapa kali kegiatan penyuluhan hukum hukum, serta kegiatan pembinaan hukum lainnya dilaksanakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, kendala yang dihadapi, serta strategi pembinaan masyarakat.
2. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, seperti kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat. Observasi dilakukan untuk melihat interaksi antara penyuluh hukum dan masyarakat, metode penyuluhan yang digunakan, serta respon masyarakat terhadap

kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan kegiatan penyuluhan hukum, foto kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai responden.
2. Triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, yaitu melakukan wawancara pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban responden. Wawancara dilakukan terhadap penyuluh hukum, aparatur kelurahan (Lurah), tokoh masyarakat, dan masyarakat peserta penyuluhan hukum guna memperoleh data mengenai pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Selain itu, peneliti juga melakukan member check dengan mengkonfirmasi kembali hasil wawancara kepada responden untuk memastikan kebenaran data.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis.

Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan laporan penelitian. Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori peran, teori kesadaran dan budaya hukum, teori penyuluhan hukum, teori kebijakan publik, serta perspektif fiqh siyasah tanfidziyah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini, penyusunan tesis dilakukan secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai dasar pemikiran, fokus, serta arah penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh hukum dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat landasan teoritis dan konseptual sebagai dasar analisis penelitian, meliputi:

1. Teori Peran (Role Theory);
2. Teori kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat;
3. Teori penyuluhan hukum;
4. Teori kebijakan publik dalam pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
5. Teori Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Bab ini bertujuan memberikan dasar konseptual untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah secara ilmiah dan sistematis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian (yuridis empiris);
2. Lokasi penelitian;
3. Sumber data (primer dan sekunder);
4. Teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi);
5. Teknik analisis data;
6. Uji keabsahan data.

Bab ini bertujuan menjelaskan prosedur penelitian agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi:

1. Gambaran umum lokasi penelitian dan kondisi penyelenggaraan penyuluhan hukum di Kelurahan Bentiring;
2. Analisis pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh hukum dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaan pembinaan;
4. Analisis pelaksanaan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Bab ini bertujuan menjawab seluruh rumusan masalah melalui analisis normatif dan empiris secara terpadu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kelurahan Bentiring, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan efektivitas pembinaan Kelurahan Sadar Hukum.